



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU

NOMOR : 155/HK.03.1-Kpt/7601/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PASANGKAYU NOMOR : 142/HK.03.1-Kpt/7601/KPU-Kab/VII/2020 TENTANG
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN
BAMBALAMOTU KABUPATEN PASANGKAYU UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PASANGKAYU TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh jajaran Bawaslu Kabupaten Pasangkayu dalam pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasangkayu tahun 2020, ditemukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang masuk dalam daftar Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang telah memenuhi syarat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu Nomor : 142/HK.03.1-Kpt/7601/KPU-Kab/VII/2020 tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pasangkayu Tahun 2020 perlu perlu ditinjau kembali dan diadakan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu Nomor : 142/HK.03.1-Kpt/7601/KPU-Kab/VII/2020 tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pasangkayu Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia pemungutan suara, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia pemungutan suara, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota ;

Memperhatikan : Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Pasangkayu Nomor 205/K.Bawaslu.Prov.SR-05/TU.00.01/VII/2020 perihal penyampaian.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU TENTANG PERUBAHAN ATAS NOMOR : 142/HK.03.1-Kpt/7601/KPU-Kab/VII/2020 TENTANG KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN BAMBALAMOTU KABUPATEN PASANGKAYU UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASANGKAYU TAHUN 2020.

KESATU : Perubahan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasangkayu Tahun 2020 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melakukan pemutakhiran data pemilih dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasangkayu untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasangkayu Tahun 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 15 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU



SYAHRAN AHMAD

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU

NOMOR :155/HK.03.1-Kpt/7601/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU NOMOR 142/HK.03.1-Kpt/7601/KPU-Kab/VII/2020 TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN BAMBALAMOTU KABUPATEN PASANGKAYU UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASANGKAYU TAHUN 2020.

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN BAMBALAMOTU KABUPATEN PASANGKAYU UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASANGKAYU TAHUN 2020

A. KELURAHAN BAMBALAMOTU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS	JUMLAH DATA PEMILIH
1.	WILDA	P	BAMBALAMOTU	01	487
2.	SRI AYU	P	BAMBALAMOTU	02	491
3.	AMIRUDDIN	L	BAMBALAMOTU	03	475
4.	ROSALINA	P	BAMBALAMOTU	04	378
5.	MUH FUDAIL M	L	BAMBALAMOTU	05	322
6.	HAIRA	P	BAMBALAMOTU	06	209
7.	RAMLAH	P	BAMBALAMOTU	07	425
8.	ZAINUDDIN	L	BAMBALAMOTU	08	318

B. DESA KALOLA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS	JUMLAH DATA PEMILIH
1.	NURLINA	P	KALOLA	01	459
2.	ASLIAH	P	KALOLA	02	286
3.	RAMADHAN	L	KALOLA	03	471
4.	EKO SUGIONO	L	KALOLA	04	294
5.	LUSNA	P	KALOLA	05	338
6.	SANTI	P	KALOLA	06	395
7.	RAHMADI	L	KALOLA	07	169
8.	WILDAYANTI	P	KALOLA	08	111

C. DESA PANGIANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS	JUMLAH DATA PEMILIH
1.	AS'AD	L	PANGIANG	01	490
2.	INDRIANI	P	PANGIANG	02	486
3.	PRIHARTINI	P	PANGIANG	03	364
4.	ZIKRU RAHMAN	L	PANGIANG	04	296
5.	HERVIANA	P	PANGIANG	05	83

D. DESA WULAI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS	JUMLAH DATA PEMILIH
1.	AHMADI	L	WULAI	01	277
2.	OSCAR JEMRIKSON RAYNARA	L	WULAI	02	290
3.	YULISTIAN	L	WULAI	03	489
4.	WAHYUDIN	L	WULAI	04	106
5.	WARIS	L	WULAI	05	287

E. DESA POLEWALI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS	JUMLAH DATA PEMILIH
1.	ST NUR AISA	P	POLEWALI	01	458
2.	AMILA	P	POLEWALI	02	436
3.	WENDARNI	P	POLEWALI	03	453
4.	FERJANTO	L	POLEWALI	04	297
5.	LINDA DAMAYANTI	P	POLEWALI	05	389
6.	SYARFIAH	P	POLEWALI	06	195
7.	MUH WAHYUDDIN	L	POLEWALI	07	385
8.	NURDIN	L	POLEWALI	08	236

F. RANDOMAYANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS	JUMLAH DATA PEMILIH
1.	BUSMAN	L	RANDOMAYANG	01	491
2.	ARDI.K	L	RANDOMAYANG	02	483
3.	MUH RIFALDI	L	RANDOMAYANG	03	477
4.	ZULMIANI	P	RANDOMAYANG	04	412
5.	FENIYANTI	P	RANDOMAYANG	05	399
6.	MULIADI	L	RANDOMAYANG	06	345
7.	HADRIANTI	P	RANDOMAYANG	07	314
8.	TRI AHMAT SETIAWAN	L	RANDOMAYANG	08	98

ditetapkan di Pasangkayu

pada tanggal 15 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU
SYAHRAN AHMAD